

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM PIDANA KHUSUS TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATU BARA ILEGAL DI KECAMATAN GUNUNG TABUR KABUPATEN BERAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Diajukan Untuk Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Widyagama Mahakam Samarinda



OLEH :

FEBRIAN YOSEA YAHYA
NPM. 19.74201.064

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM
SAMARINDA**

2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONTRAKSI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Sabtu Tanggal, 12 April 2025 bertempat di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. HUDALI MUKTI, S.H.,M.H..	KETUA	1.
2.	Hi. RUSTIANA, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	Dr. H. SYAHARIE JA'ANG, S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Febrian Yosea Yahya
NPM : 19. 111007.74201.064
JUDUL SKRIPSI : Penegakan Hukum Pidana Khusus Terhadap Pelaku Penambangan Batubara Ilegal Di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TIDAK LULUS**
Dengan Predikat : A. Dengan Pujian
 (B+) Sangat Memuaskan
 B. Memuaskan
 C+ Cukup

Samarinda , 12 April 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Febrian Yosea Yahya
NPM: 19. 111007.74201.064

Ketua Tim Penguji

Dr. H. HUDALI MUKTI, S.H.,M.H.
NIDN : 1105087302

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Febrian Yosea Yahya
NPM : 19.74201.064
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul :

Penegakan Hukum Pidana Khusus Terhadap Pelaku Penambangan Batu Bara Ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 21 April 2025

Yang menyatakan,



Febrian Yosea Yahya
NPM. 19.74201.064

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Febrian Yosea Yahya
NPM : 19.74201.064
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
JUDUL : Penegakan Hukum Pidana Khusus Terhadap Pelaku Penambangan Batu Bara Ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

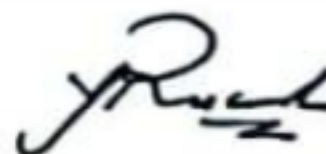
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

Pembimbing II



Rustiana, S.H., M.H
NIDN. 1107107705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



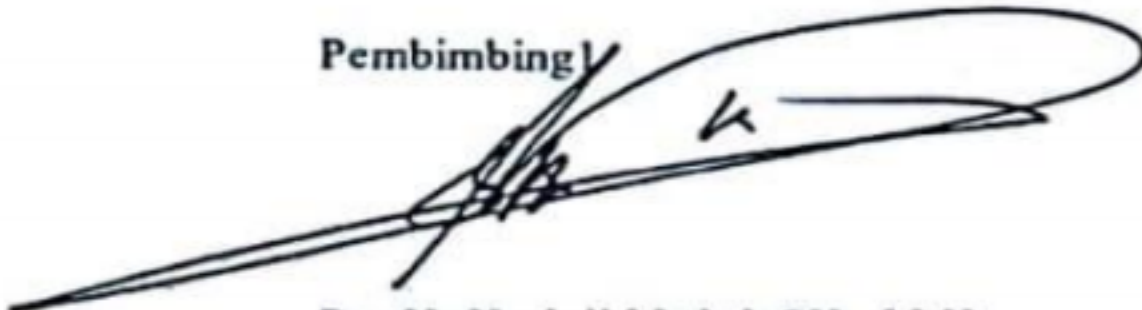
Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Febrian Yosca Yahya
NPM : 19.74201.064
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
JUDUL : Penegakan Hukum Pidana Khusus Terhadap Pelaku Penambangan Batu Bara Ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

Pembimbing II



Rustiana, S.H., M.H.
NIDN. 1107107705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda




Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

ABSTRAKSI

Nama : Febrian Yosea Yahya
NPM : 19.74201.064
Judul : Penegakan Hukum Pidana Khusus Terhadap Pelaku
Penambangan Batu Bara Ilegal di Kecamatan Gunung Tabur
Kabupaten Berau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pembimbing : 1. Dr. H. Hudali Mukti, SH., M.H
2. Hj. Rustiana, SH., M.H

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan menelaah kaidah hukum (peraturan perundang-undangan) serta untuk menemukan suatu kebenaran, yang di dasarkan pada penelitian kepustakaan dan untuk melengkapi data, diperoleh dari penelitian lapangan.

Penelitian ini disajikan dalam sebuah laporan yang bersifat deskriptif analitis, dimana data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menelaah dan menelusuri peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka secara sistematis.

Dari hasil yang diujikan dalam penelitian dinyatakan bahwa penegakan hukum pidana khusus terhadap pelaku penambangan batu bara ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau sepenuhnya belum diterapkan karena adanya penambangan-penambangan ilegal yang terjadi di wilayah tersebut menunjukkan maraknya tindakan pidana dalam bidang pertambangan, meskipun pihak berwajib menemukan barang bukti di lapangan di wilayah Jalan Utama H.A.R.M Ayoeb Kecamatan Gunung Tabur berupa alat berat berupa excavator, namun pihak berwajib belum menemukan pelakunya secara langsung, karena ketika dilakukan sidak mereka sudah meninggalkan lokasi tambang.

Sehingga penegakan hukum pidana berupa pemberian sanksi pidana belum dapat diterapkan ke pelaku penambang tersebut, sedangkan dalam pasal 158 UU pertambangan, bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000. tentunya penerapan sanksi dirasa cukup efektif untuk memblokir tindakan pelaku untuk melakukan penambangan yang tidak memiliki izin dalam penambangan. Adapun faktor yang penghambat penegakan hukum pidana khusus terhadap pelaku penambangan batubara ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau yaitu: a. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai lingkungan, b. Sulitnya Mengungkap Barang Bukti; dan c. Kuantitas dan kualitas anggota penyidik dalam tiap-tiap unit yang belum memadai, khususnya pada unit tindak pidana tertentu di Kabupaten Berau.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penambangan Batu Bara Ilegal

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan YME karena berkat dan kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan Skripsi ini. Adapun judul penulisan yaitu “Penegakan Hukum Pidana Khusus Terhadap Pelaku Penambangan Batu Bara Ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”. Penulisan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penulisan, bahasa, maupun dari kriteria penulisan karya ilmiah sebagaimana mestinya, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk lebih obyektif dalam menilai masalah-masalah yang dianalisa, sehingga setidaknya mendekati syarat keilmiahan suatu penulisan karya ilmiah pada umumnya.

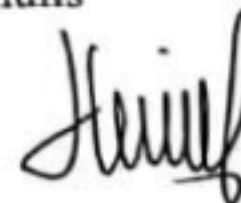
Akhirnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T, selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
2. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan izin kepada peneliti sehingga dapat melanjutkan perkuliahan.
3. Bapak Dr. Jaidun SH., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan izin dalam menempuh perkuliahan dan melakukan penelitian.

4. Ibu Rustiana, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan kritikan dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada Seluruh Dosen dan staf yang telah memberikan bantuan baik secara langsung atau tidak, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan
6. Bapak M. Agung Prasetyo Hadi, S.H selaku Kepala Sub seksi sosial, Bapak Camat Gunung Tabur, Ketua RT, Masyarakat Gunung Tabur dan Polsek Gunung Tabur yang telah memberikan izin melakukan penelitian mengenai pertambangan di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau.
7. Seluruh rekan mahasiswa angkatan 2019 program Studi Ilmu Hukum yang memberikan bantuan selama penulis menempuh perkuliahan dan penyusunan skripsi serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Kepada kedua Orang Tua yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan kritik dan sarannya yang membangun. Dan semoga keberadaan skripsi ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat.

Samarinda, 21 April 2025
Penulis



Febrian Yosea Yahya

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.	12

BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA KHUSUS TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATU BARA ILEGAL DI KECAMATAN GUNUNG TABUR KABUPATEN BERAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

A. Landasan Teori	14
1. Teori Penegakan Hukum	14
2. Teori Hukum Pidana dalam Lingkup Lingkungan Hidup	17
3. Teori Kejahatan Korporasi	20
4. Teori Perlindungan dan Keberlanjutan Ekosistem	23
5. Konsep Pertambangan	25
B. Landasan Faktual	27

1. Peran Camat Dalam Menanggapi Penambangan Ilegal Kecamatan Gunung Tabur	27
2. Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Penambangan Ilegal Kecamatan Gunung Tabur	27
3. Peran Kejaksaan Dalam Mendorong Reformasi Kebijakan Terkait Pengelolaan Tambang Ilegal Kecamatan Gunung Tabur	28
4. Tanggapan Masyarakat, Ketua RT Kecamatan Gunung Tabur Tentang Adanya Aktivitas Tambang Ilegal.....	30

BAB III PEMBAHASAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA KHUSUS TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATU BARA ILEGAL DI KECAMATAN GUNUNG TABUR KABUPATEN BERAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

A. Penegakan hukum pidana khusus terhadap pelaku penambangan batu bara ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	31
B. Faktor yang penghambat penegakan hukum pidana khusus terhadap pelaku penambangan batubara ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha setiap daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional tentunya sangat perlu keterlibatan semua dukungan pihak-pihak terkait salah satunya adalah sumber daya, maka upaya yang perlu dikembangkan salah satunya adalah memberdayakan sumber daya alam di daerahnya. Sumber daya alam secara umum dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah termasuk pihak swasta. Negara memiliki hak untuk mengelola dan menguasai sumber daya alam untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mana dalam peraturan tersebut setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya masing-masing, diselenggarakan dengan bertanggung jawab termasuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi.

Sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, daerah yang memiliki potensi sumber daya alam diberi kewenangan untuk mengelola pertambangan. Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Otonomi daerah merupakan salah satu hak yang berkaitan dengan wewenang dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Setelah amandemen Undang-Undang tersebut, negara memberikan hak otonomi kepada daerah, dimana hak otonom yang dimaksud disini adalah sesuai dengan pasal 21 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang menyebutkan bahwa daerah mempunyai hak: 1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; 2) Memilih pimpinan daerah; 3) Mengelola aparatur daerah; 4) Mengelola kekayaan daerah.²

Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang bersifat sentralistik menimbulkan ketidaksesuaian antara aturan secara vertikal terutama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (atau sering disebut sebagai UU Minerba). Ketidaksesuaian yang dimaksud seperti dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam Pasal 12 ayat (3) poin (e) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan pilihan dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral meliputi: *petroleum*, minyak bumi, gas alam, batubara, timah, tembaga, belerang dan fosfat.

Menurut Undang-Undang Minerba, sebelum dapat melakukan usaha pertambangan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital, harus

¹ Obeng, E. A., Oduro, K. A., Obiri, B. D., Abukari, H., Guuroh, R. T., Djagbletey, G. D., & Appiah, M. 2019, *Impact of Illegal Mining Activities on Forest Ecosystem Services: Local Communities' Attitudes and Willingness to Participate in Restoration Activities in Ghana*, Heliyon, Vol. 5 No 10, Heliyon, Hal. 1-12.

² Yulia Devi Ristanti, 2017, *Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Vol. 2 No.2, Jurnal Riset Akuntansi Keuangan, Hal. 115-122.

terlebih dahulu mendapatkan izin pertambangan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang. Selanjutnya dijelaskan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usahanya. Ada juga Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang merupakan izin untuk Usaha Pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dengan luas dan investasi terbatas. Selain itu ada juga Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Setiap orang yang melakukan pertambangan ilegal dikatakan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga dengan tindakannya tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 158 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 100.000.000.000,00, karena pertambangan izin dapat merusak kondisi lingkungan serta memberikan dampak yang lebih parah. Pertambangan ilegal salah satu yang dilakukan penambang namun dilakukan tanpa izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pertambangan batubara ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Berdasarkan di mana saat ini masih terdapat pertambangan batubara ilegal yang masih aktif dan beroperasi sampai saat ini.

Sebelum Undang-Undang Minerba terbaru disahkan sudah jelas pada Undang-Undang terdahulu sebelum Undang-Undang ini memperhatikan dampak penambangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang terhadap lingkungan hidup yang sudah bisa dipastikan merusak lingkungan sekitar secara berlebihan oleh kegiatan tersebut. Pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi: “Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai iuran produksi.”

Pasal ini merupakan salah satu pasal yang harus dipertahankan dalam Undang-Undang Minerba terbaru ini karena secara tidak langsung meminimalisir eksplorasi secara berlebihan yang dilakukan oleh perusahaan tambang mineral maupun batubara agar tidak masuk kedalam kategori eksploitasi yang merugikan masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan ketersediaan mineral dan batubara di masa mendatang apabila penambangannya sesuai prosedur. Namun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang diklaim oleh pemerintah sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal ini dihapus tanpa alasan yang pasti dan sudah jelas merugikan Negara dari banyak sisi terlebih sisi ekonomi dan lingkungan.

Pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mining*) merupakan kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh individu, kelompok orang, atau perusahaan yang tidak memiliki izin resmi dari lembaga pemerintah sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku.³

³ Darmin Sumanggi, 2023, *Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Batubara Ilegal di Wilayah Samarinda Kalimantan Timur*, Vol. 1 No. 1, Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, Hal. 29-35.

Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik yaitu tidak dapat diperbarui (non renewable), Mempunyai resiko relatif lebih tinggi dan Pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan penguasaan komoditi lain pada umumnya. Pada dasarnya karena 5 sifatnya yang tidak dapat diperbarui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari cadangan terbukti (Proven reserves) baru.⁴

Penambangan Batubara ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau bermula dari keberadaan penambang tradisional yang kemudian berkembang menjadi lebih banyak. Karena Kabupaten Berau merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Timur yang secara ekonomi mayoritas ditopang oleh sektor pertambangan batubara, sehingga aktivitas tambang secara ilegal juga menjamur. Masyarakat di Kabupaten Berau yang melakukan penambangan ilegal dikarenakan tidak adanya pendapatan, keterbatasan lapangan kerja, kesempatan usaha minim, serta adanya pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan *backing*, ketidakharmonisan hubungan perusahaan dan masyarakat, serta krisis ekonomi berkepanjangan yang diikuti oleh penafsiran keliru tentang reformasi.

Secara penambangan yang dilakukan oleh perusahaan maupun penambang ilegal tentunya berdampak pada kondisi lingkungan yang menjadi rusak. Kegiatan penambangan ilegal dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk penggundulan hutan, erosi tanah, dan pencemaran air. Dampak negatif terhadap lingkungan ini dapat menghalangi wisatawan yang mencari destinasi

⁴ Adrian Sutedi, 2022, *Hukum pertambangan*. Sinar Grafika Jakarta, Cetakan 1. hlm 43

wisata yang asri dan berkelanjutan. Sedangkan Kabupaten Berau cukup dikenal sebagai daerah wisata bahari yang melimpah jenis ekosistemnya.

Pertambangan batu bara ilegal yang dilakukan oleh badan usaha atau masyarakat di satu sisi juga dapat merugikan negara karena mengurangi pendapatan devisa negara dan pendapatan asli daerah serta merusak prasarana jalan umum dan lingkungan hidup.⁵

Dinas Pertambangan dan Energi untuk daerah Provinsi Kalimantan Timur mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap pertambangan di seluruh Kalimantan Timur karena banyaknya izin kuasa pertambangan yang dikeluarkan oleh masing-masing kepala daerah.

Maraknya penambangan ilegal khususnya di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau disebabkan banyak faktor, diantaranya: 1) Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap kegiatan penambangan; 2) Faktor ekonomi dari masyarakat seperti tidak ada mata pencaharian sehingga tidak memiliki pendapatan; dan 3) bahan galian merupakan faktor utama yang menyebabkan permasalahan pertambangan galian C tanpa izin ini tak berkesudahan hingga sampai sekarang.

Dampak yang dirasakan masyarakat khususnya daerah-daerah yang terkena langsung penambangan termasuk di Kecamatan Gunung Tabur terjadinya polusi udara, karena kegiatan tambang ilegal menghasilkan debu terutama dari kendaraan pengangkut hasil tambang. Tanah jadi rusak dan becek akibat aktivitas tambang ilegal, bahkan kesuburan tanah menjadi berkurang dan

⁵ Banchirigah, S.M., 2008, *Challenges with Eradicating Illegal Mining in Ghana: A Perspective from the Grassroots*, Vol. 33 No. 1, Resources Policy, Hal. 29-38.

tidak dapat dimanfaatkan warga sekitar, sering terjadi konflik social antara masyarakat dan penambang.

Sedangkan upaya yang dilakukan penambang tersebut merupakan tindakan yang illegal, karena pada dasarnya tidak melakukan perizinan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara termasuk Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2015 bahwa penambang yang tidak mendapatkan izin merupakan illegal dan tentunya dapat diberikan sanksi baik sanksi denda maupun pidana berupa penjara.

Persoalan serius untuk menertibkan pertambangan ilegal ini, bukan sekedar mengkonsolidasikan semua stakeholder, mendirikan perkumpulan, asosiasi, tapi juga harus berpijak pada keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM), karena disatu sisi hak atas lingkungan yang bersih dan sehat juga merupakan hak asasi manusia itu sendiri, artinya para pemodal baik itu dari pemerintah maupun dari pihak swasta dan orang yang meraup keuntungan atau orang berupaya meraup keuntungan dari aktivitas yang dilakukan ini juga punya tanggung jawab, pemerintah yang melakukan pembiaran tidak berani dan tidak tegas kepada siapa yang menjadi *backing* dari seluruh aktivitas ilegal yang ada, pemerintah juga bertanggung jawab, tidak begitu saja membiarkan dan lepas dari persoalan target penambangan yang dianggap merusak lingkungan dan illegal. Untuk itu perlu dilakukan penegakan hukum dalam pertambangan di mana Pemerintah Daerah dapat menerapkan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan dalam pengelolaan bahan galian serta mengatur hubungan hukum antara daerah dengan orang dan atau badan hukum dalam pemanfaatan pertambangan.

Berdasarkan uraian fenomena tersebut, menjadi satu alasan yang menarik peneliti untuk mengadakan penelitian, untuk selanjutnya menganalisis berdasarkan hukum yang mengaturnya. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan untuk mengkaji lebih dalam tentang penegakan hukum terhadap penambangan ilegal yang terjadi di daerah Kalimantan Timur, dilihat dari aspek normatif sehingga dirumuskan dalam judul skripsi “Penegakan Hukum Pidana Khusus Terhadap Pelaku Penambangan Batu Bara Ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana khusus terhadap pelaku penambangan batu bara ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
2. Apa faktor penghambat penegakan hukum pidana khusus terhadap pelaku penambangan batubara ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana khusus terhadap pelaku penambangan batu bara ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana khusus terhadap pelaku penambangan batubara ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan hasil penelitian dapat sumber informasi ilmiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang penegakan hukum pidana khusus terhadap pelaku penambangan batubara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. Bagi mahasiswa dan masyarakat umum, sebagai masukan agar dapat mengetahui bagaimana kendala dalam penegakan hukum pidana khusus terhadap maraknya aktivitas penambang liar di Kalimantan Timur khususnya di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dibuktikan dengan pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi dengan bidang tertentu. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, lokasi, dan subyek penelitian serta analisis penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dengan mengidentifikasi norma hukum, seperti

peraturan perundang-undangan. Sumber data menggunakan data primer dan data skunder yang diperoleh dari studi kepustakaan serta observasi,⁶

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam mendukung literatur mengenai perundang-undangan maka perlu diuraikan aturan yang digunakan sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, aturan tersebut yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Amandemen ke IV
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - 4) Peraturan Daerah Berau Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
 - 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu sumber yang berupa bahan hukum yang mana dalam penelitian ini digunakan dalam mendukung hasil yang sesuai dengan permasalahan dan sebagai tambahan bahan hukum primer

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 13.

dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: buku-buku literatur baik dalam bentuk fisik maupun buku yang didownload dari *google scholar*, makalah yang berkaitan dengan pertambangan, jurnal serta artikel hukum pertambangan, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

- c. Bahan Hukum tertier yaitu bahan-bahan yang berupa data mengenai tambahan penjelasan atas masalah dalam penelitian, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan ini meliputi:

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum

Untuk melengkapi data, maka dalam penelitian ini juga digunakan data pendukung, penulis mengadakan penelitian di lapangan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan nara sumber dalam penelitian ini, yaitu Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, penambang batubara serta masyarakat sekitar Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau. Metode tanya jawab dimana penulis mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai masalah yang ada dalam penulisan ini. Sehingga lebih terarah dan sistematis.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat serta mempermudah.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka

yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti baik melalui buku-buku, penelitian-penelitian, maupun peraturan perundang-undangan.

b . Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data pendukung dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan informan yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Wawancara langsung dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.

3. Analisis Bahan Hukum

Adapun analisis data yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa perhitungan angka-angka melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi.

Selanjutnya data-data yang terkumpul tersebut di analisis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan metode analisis data seperti ini diharapkan akan dapat suatu kesimpulan mengenai Penegakan Hukum Pidana Khusus Terhadap Pelaku Penambangan Batubara Ilegal Di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

E. Sistematika Penulisan

Dalam rangkai memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut ini penulis sajikan sistematika penulisan dari skripsi ini yang terbagi menjadi 4

(Empat) Bab dan masing-masing bab terbagi kedalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini di uraikan tentang alasan pemilihan judul, perumusan dan pembatasan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian guna memaksimalkan penyusunan dan penulisan skripsi serta juga diuraikan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA KHUSUS TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATU BARA ILEGAL DI KECAMATAN GUNUNG TABUR KABUPATEN BERAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang meliputi teori perlindungan hukum serta tinjauan teoritis yang meliputi: teori penegakan hukum, teori hukum pidana dalam lingkup lingkungan hidup, teori kejahatan korporasi, teori perlindungan hak masyarakat dan keberlanjutan ekosistem serta uraian mengenai pertambangan. Selain itu juga diuraikan mengenai landasan faktual yang meliputi: uraian singkat mengenai kondisi wilayah Kecamatan Gunung Tabur, kondisi penduduk dan lingkungan, serta uraian mengenai sumber dari munculnya penambangan ilegal serta dampak yang dirasakan penduduk dari penambangan ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur tersebut.

BAB III PEMBAHASAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA KHUSUS TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATU BARA ILEGAL DI KECAMATAN GUNUNG TABUR KABUPATEN BERAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pada bab ini membahas tentang upaya penegakan hukum pidana khusus terhadap pelaku penambangan batu bara ilegal serta penjabaran mengenai faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana khusus terhadap pelaku penambangan batubara ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan sekaligus disampaikan saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan pemikiran dari penulis untuk mengatasi permasalahan yang ada.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA KHUSUS TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATU BARA ILEGAL DI KECAMATAN GUNUNG TABUR KABUPATEN BERAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

A. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide atau pandangan mengenai konsep keadilan dan penerapannya, ide tentang kepastian hukum serta pemanfaatan sosial sehingga ide tersebut menjadi sebuah kenyataan yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi dapat dinyatakan bahwa ketika seseorang memiliki prinsip untuk menciptakan lingkungan dalam suasana keadilan maka dapat dikatakan melakukan penegakan hukum.

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. “Penegakan hukum merupakan proses untuk memfungsikan norma hukum dalam masyarakat dan Negara. Sistem penegakan hukum sebagai bentuk keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia”.⁷

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat

⁷ John Kenedi, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Jakarta, Pustaka Pelajar, Hal. 78.

diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁸ Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. “Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit”.⁹

Menurut Andi Hamzah istilah “penegakan hukum sering di salah artikan seakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknana sama dengan istilah belanda *rechtshandhaving*”.¹⁰ Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif, berupa pemberian informasi, persuasif, dan petinjuk disebut *law compliance*, yang berarti penenuhan dan penataan hukum.¹¹ Oleh karena itu lebih tepatnya dalam konsep hukum jika di pakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum yang juga bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. “Penjabaran secara konkret terjadi

⁸ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, Hal. 23

⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, Hal. 7.

¹⁰ Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal. 2.

¹¹ Ibid, Hal. 6.

dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.¹²

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹³

Penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat sehingga menjadi kenyataan, selain itu penegakan hukum juga dianggap sebagai suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁴

Dalam penegakan hukum itu ada beberapa proses yang harus di jalankan secara nyata yaitu kepatuhan dan pemberian sanksi. Kepatuhan merupakan suatu perbuatan yang harus sesuai dengan hukum atau harus taat terhadap hukum yang ada. Pemberian sanksi, pada proses merupakan suatu pemberian sanksi kepada seseorang atau suatu kelompok yang telah diduga melakukan pelanggaran hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat, adapun pengenaan sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku, yaitu saksi pidana penjara, denda dan kurungan.¹⁵

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural yang terdiri atas: aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan semuanya bisa secara mandiri dapat juga secara bersama dalam penegakan hukum.

¹²Ibid, Hal. 7.

¹³Op. Cit, Satjipto Raharjo,.....Hal. 25.

¹⁴ Shant Dellyana, 2018, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, Hal. 32.

¹⁵ Jonathan Hendry Stevanus Weven, 2018, *Penegak Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur*, Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Hal. 4.

Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam kaitan ini, penerapan hukum haruslah memuat dimensi atau unsur, diantaranya:

- a. Penerapan hukum sebagai sistem normatif yaitu penerapan keseluruhan aturan yang menggambarkan nilai sosial didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan dalam penegakan hukum.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial, dalam arti bahwa mendefinisikan tindak pidana harus pula memperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.¹⁶

2. Teori Hukum Pidana dalam Lingkup Lingkungan Hidup

Naughton dan Larry L. Wolf, menguraikan bahwa lingkungan merupakan “sesuatu yang terkait dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme”. Perlu dikemukakan bahwa lingkungan hendaknya dibedakan dengan habitat, yang dalam pengertian secara luas menunjukkan tempat di mana organisme berada serta faktor-faktor lingkungannya.

Sementara perihal lingkungan, merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia.¹⁷ Sehingga untuk menjaga kelestarian lingkungan tentunya diperlukan perlindungan, yang diatur dalam hukum lingkungan hidup.

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan. Munadjat Danusaputro berpendapat bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah

¹⁶ Ibid, Hal. 5

¹⁷ Moh. Fadli., Mukhlis., dan Mustafa Lutfi. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan Hidup*, UB Press, Hal. 3.

tingkat kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup.¹⁸

Persoalan dalam hukum lingkungan yaitu hukum lingkungan lebih bersifat reaktif dibandingkan dengan proaktif atas persoalan-persoalan terkait lingkungan.¹⁹ Secara umum karakteristik hukum lingkungan yaitu:

1. Bersifat insidental, produk peraturan yang tadinya belumm direncanakan dalam jangka Panjang, tetapi akhirnya perangkat hukum itu dikeluarkan, karena terdesak oleh keadaan yang harus diatasi dengan perangkat peraturan.
2. Bersifat komensalis, terdapatnya berbagai peraturan lingkungan (dalam pasal-pasal) yang sekedar tercantel dalam paket perundang-perundangan yang semata-mata bukan ditujukan untuk berkenaan dengan mutu tata lingkungan.
3. Bersifat partial, peraturan-peraturan yang dibuat secara sendiri-sendiri oleh instansi atau departemen-departemen, sehingga tidak jarang menimbulkan duplikasi atau tumpang tindih dari satu peraturan yang satu dengan yang lain. Sifat yang demikian tentunya akan melahirkan akses, di mana akan sulit dicapai satu gerak yang sama, karena satu dan lainnya tidak sinkron.
4. Bersifat sektoral atau departemental, ciri inilah yang paling banyak menandai peraturan perundang-undangan lingkungan. Selain dapat dimaklumi, bahwa pelaksanaan praktis dari suatu kegiatan adalah bermuara pada masing-masing departemen atau sektor yang ada, juga disebabkan karena setiap departemen tersebut diberi wewenang secara teknis untuk menetapkan peraturan-peraturan dalam kaitannya dengan tugas masing-masing.
5. Perangkat jalan pintas, yakni terdapat suatu kecenderungan dalam praktek, di mana beberapa bentuk regulasi yang kendatipun secara substansial seharusnya membutuhkan tingkatan regulasi yang lebih tinggi.²⁰

Posisi hukum lingkungan dalam ilmu hukum bersifat multi disiplin yang mana mencakup keseluruhan aspek disiplin hukum. Hukum lingkungan sebagian besar memuat ketentuan-ketentuan hukum administrasi.

¹⁸ Hadin Muhjad. 2015. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks*. Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, Hal. 4.

¹⁹ Mada Apriandi Zuhir, *The Evaluation of The Effectiveness of International Environmental Law With Reference to The Issue of Global Climate Change*, Simbur Cahaya No. 47 Tahun XVII, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2012, hal. 16

²⁰ Harun M. Husein. 1993. *Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, Hal. 54-55

Tindak pidana yang diatur dalam UUPPLH 2009 tersebut bukan delik aduan melainkan sebagai delik biasa. “Konsekuensinya adalah penyidik bersikap aktif dengan langsung melaksanakan tugasnya untuk melakukan serangkaian tindakan seperti penangkapan dan penahanan kepada pelakunya tanpa menunggu adanya pengaduan terlebih dahulu dari pihak korban”.²¹ Meskipun peran hukum pidana dalam lingkungan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir, tetapi pada situasi tertentu peran hukum pidana dapat dijadikan sebagai upaya pertama atau premium remedium ketika instrumen hukum lainnya, yakni hukum administrasi dan/atau hukum perdata misalnya, ketika dinyatakan atau dianggap tidak akan mampu mengatasi kejahatan oleh pelaku tindak pidana lingkungan.

Peran hukum pidana dalam hukum lingkungan harus memperhatikan asas-asas, salah satunya adalah asas subsidiaritas. Berdasarkan pendapat Soedarto bahwa “perlindungan hukum sebagai instrument (alat) “*social control*”, fungsi pidana dapat bermakna sebagai “subsidiaritas” artinya hukum pidana hendaknya baru digunakan apabila usaha-usaha lain seperti hukum administrasi dan/atau hukum perdata kurang memadai dalam perlindungan hukum yang diterapkan oleh pihak berwenang”.²² Oleh karena itu, hukum pidana merupakan senjata pamungkas bagi penegak hukum dalam penegakan hukum lingkungan.²³

Maka dapat disimpulkan bahwa peran hukum pidana dalam hukum lingkungan tentunya sangat penting dan bersifat istimewa, karena melalui hukum pidana tersebut dapat berperan sebagai ultimum remedium apabila upaya lain

²¹ Gatot Supramono. 2013. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal. 124.

²² Soedarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni: Bandung, Hal. 12

²³ Ibid, Hal. 13.

dianggap kurang memadai dan di sisi lain dapat menjadi *premium remedium* jika dirasa perlu dalam melakukan penegakan hukum lingkungan.

3. Teori Kejahatan Korporasi

Soetan K. Malikoel Adil menguraikan bahwa “*Corporatio* atau korporasi merupakan hasil dari pekerjaan membadankan, atau badan dijadikan sebagai orang, badan di dapat atas perbuatan/tindakan manusia merupakan lawan terhadap badan manusia, terjadi berdasarkan alam”.²⁴

Korporasi adalah badan hukum dan dalam arti luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam arti sempit yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan badan hukum yang keberadaannya bisa wewenangnya dan dapat berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh hukum perdata.²⁵

Kejahatan korporasi adalah segala tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat dibebankan kepada sebuah korporasi karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dan karyawannya (Penetapan harga, pembuangan limbah), seringkali dikenal sebagai kejahatan kerah putih.²⁶ Motivasi kejahatan yang dilakukan oleh korporasi bukan bertujuan untuk kepentingan pribadi (individu), melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan dalam suatu organisasi. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.

²⁴ Muladi dan Dwidja Priyanto. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, Hal. 23.

²⁵ Masrudi Muchtar. 2015. *Sistem Peradilan Pidana di Bidang. Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Banjarmasin, Prestasi Pustaka Publisher, Hal. 4

²⁶ Hamzah Hatrik. 1996. *Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, PT Grapindo, Hal. 4

Muladi bahwa “korporasi diakui sebagai subyek hukum pidana sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban secara pidana, mengutip Muladi bahwa di dalam hukum positif Indonesia, korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana”.²⁷

Sejatinya korporasi ini merupakan pengertian dalam hukum perdata sebagai badan hukum *corporation*. Dalam hukum pidana diperluas menjadi “kumpulan yang terorganisasi dari seseorang baik berupa kekayaan, badan hukum maupun bukan”. Kejahatan korporasi ini juga memiliki istilah kejahatan kerah putih dimana kejahatan ini sebagai kejahatan atau tidak pidana yang terorganisir.²⁸

Dalam sebuah tindak pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang terjadi akibat kegiatan sebuah korporasi telah diatur secara tegas dalam Pasal 88 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai *Strict liability* yang dimana sebagai berikut bahwa “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), menghasilkan dan/atau mengelolah limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap masyarakat sekitar atau kondisi lingkungan hidup sehingga berkaitan demikian tentunya harus bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

²⁷ Hartanto. 2021. *Tanggungjawab Korporasi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Pegawai (Kasus Rapid Tes Menggunakan Antigen Daur Ulang*, Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13(2), Hal. 159

²⁸ Andrianti, T. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Deteriorasi Lingkungan Hidup Terhadap Bencana Alam*. Hal.24

Dimana di dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan. Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah mengakui perihal tanggung jawab sebuah korporasi seperti yang telah diatur dalam Pasal 116 hingga 119, “apabila tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan yayasan atau organisasi lain, ancamannya berupa pidana yang diperberat sepertiga”.²⁹

Oleh karenanya kejahatan korporasi pada lingkungan hidup dinilai sangat merugikan, tidak hanya materi melainkan juga kesehatan hingga keselamatan nyawa manusia atau makhluk lainnya yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan hidup, hal tersebut terjadi karena:

Keberadaan sebuah korporasi di nilai selalu memberikan dampak yang nyata terhadap lingkungan terutama dampak negatifnya yang berupa pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh rangkaian kegiatan korporasi yang tidak mengindahkan keberlangsungan lingkungan disekitarnya terutama dalam pengelolaan limbah akhir dari sebuah korporasi.³⁰

Berkaitan dengan ruang lingkup kejahatan korporasi menyebut bahwa ruang lingkup kejahatan korporasi meliputi:

- a. *Crimes for corporation*, adalah pelanggaran hukum di lakukan oleh korporasi dalam usaha untuk mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh atau mendapatkan profit,
- b. *Criminal Corporation* yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan,
- c. *Crime against corporations* yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, yang dalam hal ini yang menjadi korban adalah korporasi itu sendiri.³¹

²⁹ Septya Sri Rezeki. 2015. Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup Septya” diakses dari: <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/400/350>. Hal. 260

³⁰ Muslim. 2021. *Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Eksekusi, Vol. 3(2), Hal. 91

³¹ Masrudi Muchtar. 2015. *Sistem Peradilan Pidana di Bidang. Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Banjarmasin, Prestasi Pustaka Publisher, Hal. 7

Terjadinya kejahatan korporasi terutama dalam aspek lingkungan hidup, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan faktor tersebut terdiri dari:

- a. Adanya persaingan
Dalam menghadapi persaingan usaha dan pendapatan, korporasi dituntut untuk melakukan inovasi seperti penemuan teknologi, teknik pengelolaan lingkungan atau penambangan modern dan lebih menguasai lahan tambang dibanding pihak lain, sehingga segala cara dilakukan untuk menjatuhkan pesaing demi mengeruk keuntungan sendiri.
- b. Pemerintah
Untuk mengamankan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan, pemerintah antara lain melakukannya dengan memperluas peraturan yang mengatur kegiatan lingkungan hidup, baik melalui peraturan baru maupun penegkan yang lebih keras terhadap peraturan-peraturan yang ada. Dalam menghadapi keadaan yang demikian, korporasi dapat melakukannya dengan cara melanggar peraturan yang ada, seperti pelanggaran terhadap peraturan tentang lingkungan hidup, melakukan tindakan illegal logging dan tindakan lain yang berhubungan dengan lingkungan hidup.
- c. Publik
Hal ini semakin meningkat dengan tumbuhnya kesadaran akan perlindungan terhadap lingkungan, seperti konservasi terhadap air bersih, udara bersih, serta penjagaan terhadap sumber-sumber alam. Dalam menghadapi lingkungan publik, tindakan-tindakan korporasi yang merugikan publik dapat berupa pencemaran udara, kerusakan dan pencemaran air dan tanah, menguras sumber-sumber alam seperti pengeruhan bahan mineral dari dalam tanah secara berlebihan.³²

4. Teori Perlindungan Hak Masyarakat dan Keberlanjutan Ekosistem

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, mewujudkan perlindungan bagi setiap kepentingan yang ada dalam negara merupakan suatu hal penting. Kepentingan warga negara maupun kepentingan pemerintah harus dilindungi agar tidak terjadi tabrakan kepentingan. Begitupun bagi warga negara dan pemerintah, dalam kegiatan peruntukan, penggunaan, pemanfaatan ruang untuk kepentingan masing-masing harus juga memperhatikan kepentingan ruang itu sendiri.

³² Op.Cit, Masrudi Muchtar, 2015, Hal. 9

Menurut aliran hukum alam yang menyebutkan bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu sumber utamanya dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi dan tidak bias diganggu gugat oleh siapapun, serta antara hukum dengan moral tidak boleh dipisahkan dan harus selalu menyatu. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³³

Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁴

Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁵

Dengan memberikan perlindungan hukum atas hak masyarakat terutama dalam pengelolaan lingkungan tentunya dapat mendukung masyarakat dalam

³³ Op. Cit, Satjipto Raharjo. Hal. 53

³⁴ Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Hal. 3

³⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana. Hal. 157-158

mengelola sendiri masalah-masalah yang terjadi dalam lingkungan, seperti kerusakan ekosistem akibat adanya tambang, illegal logging perusakan lingkungan dan sebagainya.

Masyarakat akan terbantu dengan adanya tindakan dan upaya pemerintah dalam mendukung penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu kebersamaan pemerintah dan masyarakat dalam melakukan perbaikan lingkungan serta peran pemerintah dalam melakukan tindakan hukum atas pihak-pihak yang merusak ekosistem lingkungan dapat membentuk kerjasama yang baik dalam memberantas pelaku pengrusakan lingkungan serta adanya kejahatan korporasi dalam lingkungan tersebut. Oleh karena itu peran pemerintah dalam melakukan reklamasi tambang khususnya tambang illegal sangat perlu dilakukan demikian mendukung hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.

Berkaitan dengan hal tersebut Nurhadi dalam penelitiannya menguraikan bahwa:

Penutupan tambang atau penutupan kembali lahan bekas tambang merupakan bagian dari kegiatan reklamasi pertambangan yang merupakan kewajiban dalam hal pengelolaan pertambangan demi memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di sekitar kawasan pertambangan. Hal ini juga merupakan bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terkait dengan pengelolaan pertambangan, yakni menjaga lingkungan hidup agar tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dengan begitu memastikan hak setiap individu mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.³⁶

5. Konsep Pertambangan

³⁶ Fatich Nurhadi. 2023. *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Bidang Lingkungan Hidup*. Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 15(1), Hal. 35

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, yang dimaksud pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Pertambangan merupakan keseluruhan atau sebagian dari tahapan kegiatan dalam rangka pengkajian atau penelitian, pengelolaan dan pengusahaan hasil mineral atau batubara yang meliputi: upaya penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.³⁷

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan rakyat hanya dapat dilaksanakan di dalam wilayah pertambangan rakyat. Sedangkan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.³⁸

Menurut Rissamasu³⁹ terdapat beberapa aspek yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan, yang meliputi:

- a. Aspek fisik
Kegiatan pembukaan lahan atau penyiapan lahan akan mengakibatkan hilangnya tanaman penutup tanah dan pohon.
- b. Aspek kimia
Penurunan kualitas kimiawi pada air permukaan, air tanah, udara serta kerusakan pada potensi tanah akibat masuk atau dimasukkannya berbagai unsur kimia yang berasal dari kegiatan pertambangan yang melampaui baku mutu yang telah ditetapkan.
- c. Aspek biologi

³⁷ Ahmad Redi, 2016, *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 5 No. 3, Jurnal Rechtsvinding, Hal. 104.

³⁸ Irwandi Arif, 2009, *Undang- Undang Pertambangan Minerba dan Otonomi Daerah*, Disajikan pada Seminar Pertambangan Nasional Menyongsong Undang- Undang Pertambangan Minerba, 23 Februari, Hal. 10.

³⁹ Rissamasu. 2012, *Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke*, e-journal Pascasarjana Universitas Hassanudin, Unhas Makassar, Hal. 47-60.

Aspek biologis merupakan salah satu komponen utama dalam pertambangan yang terbebas dari penyakit dan kecacatan, serta meningkatnya fungsi fisik.

- d. Aspek sosial, Ekonomi dan Budaya
Salah satu sumber devisa negara yaitu kegiatan pertambangan dengan padat teknologi dan padat modal.
- e. Aspek kesehatan dan keamanan
Kegiatan pertambangan di daerah tersebut akan berdampak pada lingkungan yang mengakibatkan munculnya jenis penyakit pada masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan tersebut.
- f. Reklamasi tambang
Reklamasi merupakan upaya yang terencana untuk mengembalikan fungsi dan daya dukung lingkungan pada lahan bekas kegiatan tambang yang baik dan benar sejak awal sudah mencantumkan upaya reklamasi suatu lahan bekas tambang, bahkan dimana lapangan memungkinkan reklamasi juga dilakukan pada saat tambang masih berjalan.

B. Landasan Faktual

1. Peran Camat Dalam Menanggapi Penambangan Ilegal Di Kecamatan Gunung Tabur

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Lutfi Hidayat, S.E, selaku kepala Camat Di Kecamatan Gunung Tabur Kota Berau, tanggal 6 Januari 2025, Beliau mengatakan bahwa peran sebagai camat yaitu sebagai pemimpin wilayah dan bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat dan terkait tanggapan mengenai penambangan ilegal di Kecamatan Gunung Tabur. Beliau sangat tidak setuju dengan adanya tambang ilegal di yang berada di Kecamatan Gunung Tabur, Beliau juga telah berkoordinasi dengan Kepolisian dan pihak yang berwajib untuk segera melakukan pemberhentian terhadap aktivitas tambang ilegal yang ada di Kecamatan Gunung Tabur tersebut namun Kepolisian hanya menemukan alat berat dan bekas galian batu bara yang ditemukan dan sampai saat ini pelaku yang menjalankan aktivitas tambang ilegal ini belum diketahui.⁴⁰

Adapun dampak negatif yang dirasakan masyarakat yaitu, pencemaran udara seperti debu yang di akibatkan oleh aktivitas tambang ilegal dan juga merugikan ekonomi bagi masyarakat lokal, karena sumber daya alam yang harusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat lokal malah di eksploitasi secara ilegal dan untuk kelestarian Sumber Daya Alam setelah adanya Tambang ilegal yaitu, menyebabkan kerusakan lingkungan seperti perubahan bentuk lahan, pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan tambang ilegal juga merusak ekosistem di sekitar termasuk kehilangan biodiversitas.⁴¹

2. Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Pertambangan Ilegal Di Kecamatan Gunung Tabur

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Fajri, S.I.K., M.Si, selaku kepala Polsek Kecamatan Gunung Tabur Kota Berau, tanggal 7 Januari 2025, Beliau mengatakan bahwa peran Kepolisian yaitu dengan melakukan pengawasan, patroli, penangkapan pelaku,

⁴⁰ Hasil Wawancara Di Kantor Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, Pada Hari Senin Tanggal 6 Januari 2025, pukul 09.00

⁴¹ Ibid, Senin tanggal 6 Januari 2025, pukul 09.00 wita.

penghentian aktivitas tambang ilegal, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya pertambangan ilegal dan melakukan penyelidikan lapangan. Beliau juga mengatakan bahwa ada beberapa titik yang sebetulnya yang teridentifikasi sebagai tambang yang tidak memiliki izin dan tetap melakukan penambangan salah satunya di Jalan Utama H.A.R.M ayoeb, yang potensinya cukup merugikan masyarakat karena hasil dari tambang ilegal tersebut menimbulkan kerusakan pada lingkungan di sekitar yang berada dekat dengan aktivitas tambang ilegal tersebut.⁴²

Kepolisian juga mengamankan atau menyita alat berat berupa Excavator yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan aktifitas tambang dan juga menemukan bekas galian tambang dan kerukan batu bara dan nantinya akan dijadikan sebagai bukti guna penyelidikan lebih lanjut. Dengan penemuan alat berat pengangkut material batu bara di beberapa lokasi gunung tabur itu karena adanya laporan dari masyarakat yang mulai resah dengan adanya aktivitas tambang ilegal di wilayah yang sudah disebutkan, dan tentunya dari pihak kepolisian secara langsung mengambil tindakan dan mengamankan alat-alat tersebut. Namun sejauh ini pelaku yang menjalankan aktivitas tambang ilegal ini belum diketahui dikarenakan sesaat tibanya di lokasi para pelaku yang menjalankan aktivitas tambang ilegal ini sudah tidak berada di lokasi tersebut.⁴³

Faktor yang menjadi penghambat Kepolisian dalam mengidentifikasi atau membuktikan keterlibatan oknum aparat atau Pemerintah dalam kegiatan Pertambangan Ilegal itu adalah kurangnya bukti yang kuat dalam mengidentifikasi keterlibatan Pemerintah dan Aparat Penegak hukum dalam kegiatan pertambangan ilegal tersebut.⁴⁴

3. Peran Kejaksaan Dalam Mendorong Reformasi Kebijakan Terkait Pengelolaan Tambang Ilegal Di Kecamatan Gunung Tabur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Agung Prasetyo Hadi, S.H., M.H., Selaku Kepala Sub Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Teknologi Informasi. Tanggal 8 Januari 2025, Beliau mengatakan bahwa peran Kejaksaan dalam itu sendiri melakukan peninjauan terhadap kebijakan terkait dengan pengelolaan tambang ilegal, mengidentifikasi kelemahan kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan, bekerja sama dengan Pemerintah dan Instansi lainnya untuk mengembangkan kebijakan baru terkait pengelolaan tambang ilegal di Kecamatan Gunung Tabur.⁴⁵

Beliau juga mengatakan secara umum penegakan hukum itu memiliki beberapa APH dan sistem kerjanya itu berkolaborasi atau bekerja sama beberapa nya adalah Kepolisian, Jaksa dan Hakim, 3 Instansi bekerjasama demi tercapainya Penegakan Hukum, awalnya dari Kepolisian melakukan penyelidikan, setelah penyelidikan ditemukanlah awal mula tindak pidananya setelah itu dilakukannya lah penyidikan setelah dilakukan penyidikan ketemulah siapa saspek atau calon tersangkanya dan jadilah dalam bentuk berkas dan setelah itu pihak Kepolisian melimpahkan perkaranya kepada Kejaksaan lalu Kejaksaan melakukan penelitian atau meriview apa yang dilakukan Kepolisian dari awal dan untuk alat bukti itu ada 5 yang pertama Saksi, Ahli, Surat,

⁴² Hasil wawancara di Kepolisian Kec. Gunung Tabur, Hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, pukul 10.00 wita

⁴³ Ibid, Selasa tanggal 7 Januari 2025, pukul 10.00 wita

⁴⁴ Ibid, Selasa Tanggal 7 Januari 2025, pukul 10.00 wita

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Kejaksaan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Pada Hari Rabu Tanggal 8 Januari 2025, pukul 10.00 wita

Petunjuk dan terakhir keterangan calon tersangka, itu semua akan di jadikan dalam bentuk berkas dan berita acaranya.⁴⁶

Kemudian diserahkan atau di limpahkan kepada Pengadilan, kemudian menjadi kewenangan pengadilan yang berhak mengambil keputusan terkait perkara tersebut, namun berkaitan dengan kasus pertambangan ilegal yang berada di Kecamatan Gunung Tabur tersebut dari kepolisian belum ada tindak lanjutannya yang membuat Jaksa belum bisa menjalankan perannya dikarenakan statusnya masih menunggu dari pihak Kepolisian dan salah satu penghambat di kejaksaan itu sendiri salah satunya karena jumlah personil yang terbatas dan juga sejauh ini Kejaksaan tidak bisa melakukan penyelidikan karena setiap tambang mempunyai pengawasnya sendiri salah satunya PT Berau Coal, sejauh ini Jaksa tidak mempunyai kewenangan untuk menyelidiki sejauh itu dan itu menjadi bagian dari Kepolisian.⁴⁷

Bagaimana Kejaksaan mengidentifikasi dan menindak pertambangan ilegal di Kecamatan Gunung tabur yaitu dengan melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan ilegal benar-benar terjadi, Jaksa juga mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung kasus seperti foto, video dan sampel tanah atau mineral, kemudian Jaksa juga melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal dan menumpulkan bukti-bukti pendukung seperti dokumen, surat dan pernyataan saksi. Kejaksaan juga bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Instansi seperti Kepolisian untuk memastikan bahwa kasus pertambangan ilegal ditangani dengan secara efektif.

Upaya tersebut tentunya sebagai tindakan yang efektif dalam mencegah penambang liar untuk berkembang, karena adanya peran dari kepolisian, perusahaan serta perangkat desa di Kecamatan tersebut, juga membatasi pergerakan pertambang yang tidak terdaftar lebih luas lagi.⁴⁸

4. Tanggapan Masyarakat dan Ketua RT Tentang Adanya Aktivitas Tambang Ilegal Di Kecamatan Gunung Tabur

1. Tanggapan Masyarakat

⁴⁶ Ibid, Selasa Tanggal 7 Januari 2025, pukul 10.00 wita

⁴⁷ Ibid, Selasa Tanggal 7 Januari 2025, pukul 10.00 wita

⁴⁸ Hasil wawancara penulis dengan Kejaksaan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Pada Hari Rabu Tanggal 8 Januari 2025, pukul 10.00 wita.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku masyarakat kecamatan gunung tabur terkait tanggapan tentang ada nya aktivitas tambang ilegal di kecamatan gunung tabur.

"masyarakat merasa resah dengan adanya tambang ilegal ini. Selain merusak lingkungan, debu dan suara bising dari alat berat sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jalanan juga cepat rusak karena dilewati truk-truk tambang, padahal itu jalan desa. Tapi kami serba salah juga, karena ada warga yang kerja di sana untuk kebutuhan hidup."⁴⁹

2. Tanggapan Ketua RT

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusian selaku ketua RT di kecamatan gunung tabur terkait tanggapan dengan adanya aktivitas tambang ilegal di kecamatan gunung tabur.

"Sebagai Ketua RT, saya sudah beberapa kali menerima keluhan dari warga terkait aktivitas tambang ilegal ini. Kami sudah berusaha menyampaikan ke pihak kecamatan dan dinas terkait, tapi belum ada tindakan tegas. Aktivitas ini jelas melanggar hukum dan merugikan lingkungan, tapi sepertinya ada yang membackup, jadi susah ditindak."⁵⁰

Keisimpulannya mengenai tanggapan Masyarakat dan Ketua RT terkait dengan adanya pertambangan yang tidak berizin di wilayah Kecamatan Gunung Tabur. Masyarakat dan Ketua RT yang ada di wilayah ini tentunya sepakat untuk

⁴⁹ Hasil wawancara penulis dengan Masyarakat Kecamatan Gunung Tabur, Pada Hari Kamis Tanggal 9 Januari 2020, pukul 11.00 wita.

⁵⁰ Hasil wawancara penulis dengan Ketua RT Kecamatan Gunung Tabur, Pada Hari Kamis Tanggal 9 Januari 2020, pukul 09.00 wita.

tidak menyetujui kegiatan tambang yang tidak mendapatkan izin, karena kegiatan mereka tentunya merusak lingkungan dan dapat memberikan dampak yang lebih luas, seperti banjir yang sering terjadi di wilayah ini, bukan itu saja hasil dari galian tambang selain menghasilkan lumpur juga merusak tanah dan membuat lingkungan yang ada disekitarnya menjadi berdebu yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Ketua Rt juga sudah melakukan penyuluhan dan edukasi agar masyarakat tidak diharuskan melakukan pertambangan secara ilegal, selain itu Rt juga berperan mengarahkan masyarakat untuk mengelola dan menjaga lingkungan hidup.

BAB III
PEMBAHASAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA KHUSUS
TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATU BARA ILEGAL DI
KECAMATAN GUNUNG TABUR KABUPATEN BERAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

A. Penegakan hukum pidana khusus terhadap pelaku penambangan batu bara ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Kecamatan Gunung Tabur yang terletak di Kabupaten Berau Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya mineral dan batubara cukup besar. Namun demikian, potensi tersebut justru seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu secara ilegal tepatnya di Kecamatan Gunung Tabur di Jalan Utama H.A.R.M Ayoeb tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penambangan ilegal (illegal mining) adalah kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau izin lain yang sah. Di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, kegiatan ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, namun juga menimbulkan kerugian negara dan dapat memicu konflik sosial.

1. Ciri-Ciri Illegal Mining yaitu:
 - a. Tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP)
 - b. Dilakukan di luar wilayah izin yang sah
 - c. Menggunakan alat berat secara sembunyi-sembunyi
 - d. Tidak memperhatikan aspek lingkungan dan reklamasi
 - e. Mengakibatkan kerusakan hutan, sungai, atau lahan produktif

- f. Tidak memberikan kontribusi pendapatan kepada negara
(Pajak/Royalty)
2. Dampak Illegal Mining yaitu:
- a. Lingkungan : Erosi tanah, pencemaran sungai, Pencemaran udara, kerusakan hutan, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
 - b. Sosial : Konflik dengan masyarakat lokal, kecelakaan kerja, gangguan kesehatan.
 - c. Ekonomi : Hilangnya pendapatan negara, kerugian jangka panjang untuk daerah.
 - d. Hukum : Menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya wibawa pemerintah.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini mempertegas aspek perizinan dan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan hukum pertambangan.

Unsur Pidana dalam Penambangan Ilegal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IUPK, SIPB, atau izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

A. Unsur-unsur pidana dari pasal tersebut antara lain:

- 1. “Setiap orang” → Subjek hukum universal.

2. “Melakukan usaha penambangan” → Aktivitas fisik eksplorasi atau eksploitasi.
3. “Tanpa izin” → Tidak memiliki dokumen hukum yang sah.
4. Pidana Tambahan (Pasal 161)

B. Penegakan Hukum Pidana Khusus terhadap Penambangan Ilegal.

Penegakan Hukum Pidana Khusus terhadap Penambangan Ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau ini belum terlaksa dengan maksimal dikarenakan tidak adanya bukti yang kuat serta adanya dugaan keterlibatan oknum aparat atau pihak yang berpengaruh sehingga menyebabkan pengawasan dan tindakan hukum tidak berjalan efektif bahkan cenderung terhambat. Namun dengan ditemukannya alat bukti berupa alat Excavator dan keterangan beberapa saksi yang melapor adanya aktivitas tambang di wilayah tersebut tidak menjadikan itu sebagai bukti untuk mengungkapkan pelaku penambang batubara ilegal tersebut.

Seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dan diterapkan dalam konteks tindak pidana khusus (seperti pertambangan ilegal) bukti yang digunakan antara lain:

- a. Surat/Dokumen: Tidak adanya izin usaha pertambangan (IUP, IUPK, SIPB)
- b. Keterangan saksi : Pekerja, warga, atau pihak yang aktivitas.
- c. Keterangan ahli : Ahli pertambangan atau lingkungan.
- d. Petunjuk : Rekaman, foto lokasi, temuan barang bukti fisik, berupa alat berat, batubara, kendaraan, dan peralatan dilokasi.

e. Keterangan terdakwa : jika pelaku berhasil ditangkap.

Berdasarkan uraian diatas dalam mengungkapkan pelaku penambangan batubara ilegal di kecamatan gunung tabur kabupaten berau itu harus memenuhi lima tahapan tersebut, sedangkan pihak kepolisian dan pihak yang berwenang hanya masih memenuhi dua tahapan antara lain, keterangan saksi yaitu masyarakat yang melapor dan petunjuk dimana kepolisian berhasil mengamankan alat berat berupa excavator, galian batubara dan peralatan dilokasi tambang ilegal, untuk tahapan lainnya belum ada tindakan lanjut dari aparat penegak hukum untuk mengungkapkan pelaku penambangan ilegal di kecamatan gunung tabur kabupaten berau.

1. Tahapan Penegakan Hukum

- a. Penyelidikan dan Penyidikan dilakukan oleh Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bawah Kementerian ESDM.
- b. Penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Berau.
- c. Persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan dasar hukum pidana khusus.
- d. Eksekusi dan Pemulihan termasuk penyitaan alat berat, hasil tambang, serta upaya pemulihan lingkungan.

2. Lembaga yang Terlibat

- a. Kepolisian dan Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum.
- b. Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau sebagai pengawas teknis.

- c. Pemerintah Daerah dalam pengawasan administratif dan sosialisasi perizinan.

Pertambangan ilegal merupakan kejahatan lingkungan dan ekonomi yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), terutama dalam Pasal 158.

Pertambangan mineral dan batu bara merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan dikuasai oleh negara, serta menjadi komoditas vital yang menjadi hajat hidup orang banyak. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjelaskan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Meski telah diatur dalam sebuah aturan hukum terkadang masih dijumpai praktik pertambangan yang tidak teratur di berbagai wilayah Indonesia, dimana umumnya dilakukan dalam pertambangan ilegal, pertambangan rakyat sebenarnya telah dikenal sejak dahulu kala, yaitu sejak manusia mengenal kegunaan bahan galian. Dikatakan penambangan ilegal karena kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip prinsip penambangan yang baik dan benar. Bahkan bukan cuma ilegal, dibeberapa daerah sudah mengarah pada ilegal mining, yaitu bentuk kejahatan pertambangan tanpa izin /illegal

mining, adalah kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan, oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum dan ini sering terjadi di Kabupaten Berau terutama di wilayah Kecamatan Gunung Tabur. Beberapa contoh adanya penambangan ilegal di Kecamatan Gunung Tabur

Berdasarkan hasil peneliti di kecamatan gunung tabur kabupaten berau yaitu:

1. Ditemukannya alat berat sebagai sarana melakukan pertambangan di depan lapangan bola tepatnya di Jalan Utama H.A.R.M Ayoeb. Selain menemukan bekas galian tambang dan bekas kerukan batu bara, juga ditemukan tiga unit excavator yang diamankan kepolisian yang nantinya dijadikan sebagai barang bukti guna penyelidikan lebih lanjut.
2. Berkaitan dengan penemuan alat berat pengangkut material batu bara di beberapa lokasi gunung tabur itu karena adanya laporan dari masyarakat bahwa ada aktivitas penambangan ilegal di wilayah yang sudah disebutkan, dan tentunya dari pihak Kepolisian secara langsung mengambil tindakan dan mengamankan alat-alat tersebut namun untuk saat ini pelaku yang menjalankan aktivitas tambang ilegal tersebut belum diketahui dikarenakan sesaat tibanya di lokasi para pelaku yang menjalankan aktivitas tambang ilegal sudah tidak berada di lokasi tersebut.

Dari beberapa uraian kasus penambangan ilegal di Kecamatan Gunung Tabur tersebut menjadi bukti bahwa pengawasan yang dilakukan pihak yang berwajib dalam menertibkan pelaku penambangan masih minim, dan belum efisien. Mengingat terjadinya beberapa kasus juga membuktikan bahwa penindakan dan penerapan sanksi pidana sepenuhnya belum maksimal. Karena

pada dasarnya masih banyak juga penambangan ilegal yang belum diusut tuntas oleh pemangku kebijakan dan aparat hukum di Kecamatan Gunung Tabur. Berkaitan dengan hal tersebut dalam dari hasil penelitian juga ditemukan beberapa titik yang sebetulnya masih terindikasi sebagai tambang yang tidak ada izin, dan tetap melakukan tambang yang potensinya cukup merugikan masyarakat karena hasil tambang mereka menimbulkan kerusakan pada lingkungan.

Terkait dengan adanya kasus-kasus penambangan ilegal yang terjadi di Kecamatan Gunung Tabur tersebut, tentunya beberapa dari kasus upaya yang dilakukan kepolisian di wilayah tersebut hanya melakukan penyitaan barang bukti berupa alat mesin pengeruk bahan mineral berupa batu bara, sedangkan sampai saat ini belum ada pelaku yang diberikan sanksi termasuk sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, ini tentunya penegakan hukum dalam bidang pertambangan di Kabupaten Berau belum berjalan efektif sehingga faktor ini juga yang menjadi penyebab maraknya penambangan ilegal di wilayah tersebut. Dalam hasil penelitian ditemukan bahwa kurangnya penindakan yang tegas termasuk tidak adanya pemberian sanksi terutama sanksi pidana yang diberikan ke pelaku tambang ilegal menjadi faktor makin maraknya tambang yang tidak berizin.

Sedangkan yang diketahui umum penambangan ilegal merupakan salah satu tindakan pidana dalam bidang pertambangan, hal ini sebagaimana diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam peraturan

yang sama juga menyebutkan bahwa tindakan-tindakan perbuatan pidana dalam pertambangan juga meliputi:

1. Tindakan pidana pertambangan tanpa izin.

Pertambangan tanpa ada izin untuk melakukan upaya penambangan atau sering disebut PETI merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memberikan laporan atau keterangan palsu

Suatu keterangan yang diberikan di atas sumpah dimana isinya bertentangan dengan kebenaran baik dalam arti positif yaitu memberi keterangan tidak benar (mereayasa) maupun dalam arti negatif yaitu menyembunyikan kebenaran, disebut juga sumpah palsu. Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan dokumen atau keterangan yang benar. Dokumen tersebut itu meliputi data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

3. Eksploitasi tanpa hak

Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak adalah tindakan melaksanakan kegiatan eksplorasi atau pengeboran tanpa memiliki hak atas izin usaha pertambangan yang diberikan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang. Eksploitasi tanpa hak juga menimbulkan dampak negative yang serius bagi lingkungan, masyarakat, maupun perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu penting bagi setiap kegiatan ekonomi atau pengelolaan sumber daya untuk dilakukan sesuai dengan hukum yang

berlaku. Perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

4. Pemegang IUP Eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi

IUP Eksplorasi adalah izin usaha pertambangan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan eksplorasi mineral dan/atau batubara di suatu wilayah tertentu. Perusahaan yang memegang IUP Eksplorasi diberikan waktu untuk melakukan eksplorasi selama 3 tahun, dengan kemungkinan diperpanjang selama 2 kali masing-masing selama 1 tahun. Pemerintah dan otoritas yang berwenang memantau kegiatan pemegang IUP Eksplorasi untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum dan memperhatikan kepentingan lingkungan dan masyarakat setempat.

5. Pidana pencucian barang tambang (*Mining Loundring*)

Pada kegiatan keuangan dan perbankan dikenal dengan adanya pencucian uang atau money laundering. Di mana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melalui perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Kegiatan tindak pidana pencucian barang tambang (mining laundering) pada UU Pertambangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- . (Seratus Miliar)

6. Teori Hukum Pidana Dalam Lingkup Lingkungan Hidup

Naughton dan Larry L. Wolf, menguraikan bahwa lingkungan merupakan “sesuatu yang terkait dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan,

pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme”. Perlu dikemukakan bahwa lingkungan hendaknya dibedakan dengan habitat, yang dalam pengertian secara luas menunjukkan tempat di mana organisme berada serta faktor-faktor lingkungannya.

Sementara perihal lingkungan, merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Sehingga untuk menjaga kelestarian lingkungan tentunya diperlukan perlindungan, yang diatur dalam hukum lingkungan hidup, sesuai UU NO. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku dapat dijatuhi hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp.10 miliar jika terbukti menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (Pasal 98 ayat 1). Penambangan ilegal kerap mengabaikan aspek lingkungan, sehingga beresiko mencemari air, tanah dan udara di sekitar aktivitas penambangan ilegal.

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan. Munadjat Danusaputro berpendapat bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup.

7. Teori Kejahatan Korporasi

Kejahatan korporasi adalah segala tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat dibebankan kepada sebuah korporasi karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dan karyawannya (Penetapan harga, pembuangan limbah), seringkali dikenal sebagai kejahatan kerah putih. Motivasi kejahatan yang dilakukan oleh korporasi bukan bertujuan untuk kepentingan pribadi (individu), melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan dalam suatu organisasi. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional. Sejatinya korporasi ini merupakan pengertian dalam hukum perdata sebagai badan hukum *corporation*. Dalam hukum pidana diperluas menjadi “kumpulan yang terorganisasi dari seseorang baik berupa kekayaan, badan hukum maupun bukan”. Kejahatan korporasi ini juga memiliki istilah kejahatan kerah putih dimana kejahatan ini sebagai kejahatan atau tidak pidana yang terorganisir. Dalam sebuah tindak pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang terjadi akibat kegiatan sebuah korporasi telah diatur secara tegas dalam Pasal 88 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai *Strict liability* yang dimana sebagai berikut bahwa “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap masyarakat sekitar atau kondisi lingkungan hidup sehingga berkaitan demikian tentunya harus bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang atau sekelompok orang termasuk instansi yang melakukan penambangan tanpa izin merupakan penambang ilegal dan merupakan perbuatan atau tindak pidana sehingga dapat dikenakan pasal-pasal pidana sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 terutama dalam Pasal 158 sudah mengatur dan menyebutkan mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar. Namun, selain sanksi pidana, terdapat juga sanksi administratif dan sanksi tambahan.

Aktivitas penambangan ilegal juga berpotensi merusak ekosistem. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelaku dapat dijatuhi hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp.10 miliar jika terbukti menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan(Pasal 98 ayat 1).

Sebelum Undang-Undang Minerba terbaru disahkan sudah jelas pada Undang-Undang terdahulu sebelum Undang-Undang ini memperhatikan dampak penambangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang terhadap lingkungan hidup yang sudah bisa dipastikan merusak lingkungan sekitar secara berlebihan oleh kegiatan tersebut. Pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi: “Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai iuran produksi.” Pasal ini merupakan salah satu pasal yang harus dipertahankan dalam Undang-Undang Minerba terbaru ini karena secara tidak langsung meminimalisir eksplorasi secara berlebihan yang dilakukan oleh perusahaan tambang mineral maupun batubara agar tidak masuk kedalam kategori

eksploitasi yang merugikan masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan ketersediaan mineral dan batubara di masa mendatang apabila penambangannya sesuai prosedur. Namun dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang diklaim oleh pemerintah sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal ini dihapus tanpa alasan yang pasti dan sudah jelas merugikan Negara dari banyak sisi terlebih sisi ekonomi dan lingkungan.

Secara penambangan yang dilakukan oleh perusahaan maupun penambang ilegal tentunya berdampak pada kondisi lingkungan yang menjadi rusak. Kegiatan penambangan ilegal dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk penggundulan hutan, erosi tanah, dan pencemaran air. Dampak negatif terhadap lingkungan ini dapat menghalangi wisatawan yang mencari destinasi wisata yang asri dan berkelanjutan. Sedangkan Kabupaten Berau cukup dikenal sebagai daerah wisata bahari yang melimpah jenis ekosistemnya.

Penambangan Batubara ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau bermula dari keberadaan penambang tradisional yang kemudian berkembang menjadi lebih banyak. Karena Kabupaten Berau merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Timur yang secara ekonomi mayoritas ditopang oleh sektor pertambangan batubara, sehingga aktivitas tambang secara ilegal juga menjamur. Masyarakat di Kabupaten Berau yang melakukan penambangan ilegal dikarenakan tidak adanya pendapatan, keterbatasan lapangan kerja, kesempatan usaha minim, serta adanya pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan *backing*, ketidakharmonisan hubungan perusahaan dan masyarakat, serta krisis ekonomi berkepanjangan yang diikuti oleh penafsiran keliru tentang reformasi.

Sanksi ini belum pernah diterapkan ke pelaku penambangan ilegal meskipun ada barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau. Tindakan penegakan hukum terkait adanya tambang ilegal oleh kepolisian hanya dilakukan pada sebatas penahanan fasilitas tambang sebagai barang bukti, tanpa ada tindakan lain untuk mengusut tuntas bagi pelaku yang melakukannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana khusus terhadap pelaku penambangan batu bara ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum berjalan efektif, tentunya kurang efisiennya penegakan hukum tersebut disebabkan oleh adanya faktor eksternal dan internal yang menghambat dalam penegakan hukum tersebut, seperti: kurangnya kesadaran masyarakat akan kepedulian lingkungan dan pengelolaannya termasuk menjaga tanah dari kerusakan akibat penggalian yang banyak dieksploitasi, adanya dugaan keterlibatan oknum aparat ataupun pemerintah daerah yang terlibat, juga disebabkan pihak berwajib seperti kepolisian di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau kesulitan menemukan bukti dalam mengungkap pelaku di balik penambangan Batubara ilegal tersebut.

Studi Kasus: Praktik Penambangan Ilegal di Kecamatan Gunung Tabur.

Berdasarkan data dan laporan lapangan, terdapat beberapa titik penambangan ilegal di Gunung Tabur yang dilakukan secara terbuka menggunakan alat berat, namun tidak mengantongi IUP. Dalam beberapa kasus, aparat melakukan penertiban namun tidak selalu diikuti dengan proses hukum lanjutan.

Kondisi ini mengindikasikan lemahnya penegakan hukum serta kemungkinan adanya praktik pembiaran atau keterlibatan oknum tertentu. Selain itu, masyarakat lokal terkadang turut terlibat karena faktor ekonomi dan minimnya alternatif pekerjaan.

B. Faktor penghambat penegakan hukum pidana khusus terhadap pelaku penambangan batubara ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau

Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa di Kabupaten Berau khususnya di Kecamatan Gunung Tabur, telah disebutkan adanya beberapa titik di wilayah Gunung Tabur terjadi penambangan ilegal, bukan saja dilakukan oleh masyarakat dengan alat seadanya namun juga dilakukan oleh sekelompok orang dengan menggunakan alat berat. Sehingga ketika pihak berwajib melakukan sidak ke lokasi menemukan beberapa alat berat yang sedang tidak beroperasi dan itu diamankan oleh kepolisian dijadikan sebagai bahan bukti untuk melakukan tindak lanjut dalam mengungkap pelaku dan pemilik dari alat berat tersebut.

Maraknya penambangan ilegal di Kecamatan Gunung Tabur tersebut upaya perlindungan dan penegakan hukum mengenai pertambangan ilegal belum efektif, hal tersebut dikarenakan adanya hambatan dalam pelaksanaan penagakannya, sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai lingkungan

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran hukum Masyarakat atau kepatuhan Masyarakat terhadap hukum. Masyarakat masih sering mengabaikan hukum, baik karena kurangnya pemahaman maupun karena faktor budaya. Setiap masyarakat meskipun sudah mengetahui adanya

sanksi atas tindakan yang dilakukannya, namun mereka tetap melakukannya, hal tersebut karena kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat masih sangat rendah, ini pula yang menjadi tantangan kedepannya bagi penegak hukum terutama dalam pengawasan penambangan batubara.

Kegiatan penambangan ilegal yang terjadi di Kecamatan Gunung Tabur juga karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem dan lingkungan. Dari hasil informasi di Kecamatan Gunung Tabur juga menguraikan bahwa maraknya penambangan ilegal karena masyarakat kurang memahami pentingnya dalam menjaga lingkungan, masyarakat hanya mengetahui hasil dan keuntungan dari penambangan tersebut, sehingga nilai-nilai pelestarian lingkungan terabaikan, ini juga dipicu karena kurangnya sosialisasi akan dampak lingkungan bila dikeruk secara berlebihan. Berkaitan dengan faktor ini menurut Satinggi, et al., (2024) bahwa Faktor penghambat dari sisi eksternal ini mengarah langsung ke masyarakat.

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang regulasi UU Minerba dan juga dampak kerusakan ekosistem sekitar yang ditimbulkan oleh praktek penambangan ilegal ini tentunya sangat memengaruhi kinerja pihak kepolisian dalam menegakkan peraturan yang ada. Berdasarkan observasi di lapangan juga terlihat masyarakat melakukan pengerukan hasil bumi tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam penambangan.

2. Sulitnya Mengungkap Barang Bukti

Bukti sendiri merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu tindakan pelanggaran. Dimana segala sesuatu itu memiliki kekuatan untuk meyakinkan sampai menyangkal terhadap suatu perbuatan hukum. Bukti yang dimaksud disini ialah sampel batuan yang diduga mengandung

mineral yang tentu dalam hal pembuktian ini selain memakan waktu dan dana tentu saja butuh tenaga lebih dikarenakan dalam pengecekan kandungan mineral yang ada di dalam batuan hasil tangkapan personil itu akan melalui beberapa proses yang di mulai dari penangkapan. Selain bukti sampel juga bukti alat an sarana kegiatan tambang di lokasi yang diduga terjadi penambangan illegal.

Dengan kata lain ditemukannya alat-alat penambangan termasuk alat berat tersebut tidak secara merta dapat mengungkap pelakunya, karena ketika dilakukan sidak langsung ke lokasi mereka sudah kabur dan meninggalkan semua fasilitas serta peralatan mereka di lokasi, akibatnya adanya bukti tersebut menunjukkan bahwa penambangan ilegal masih sering terjadi namun belum dapat mengungkap pelaku dari penambangan ilegal tersebut, disisi lain sulit menemukan bukti secara jelas pelaku-pelaku penambang yang tidak memiliki izin, sedangkan lahan yang dikeruk menunjukkan adanya kerusakan yang parah yang tentu saja merusak ekosistem tanah dan dampaknya menghasilkan debu dan ketika hujan sangat rawan menimbulkan banjir.

3. Kuantitas dan kualitas anggota penyidik dalam tiap-tiap unit yang belum memadai, khususnya pada unit tindak pidana tertentu di Kabupaten Berau.

Dalam hal ini, kuantitas yang dimaksud adalah jumlah anggota penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu di Kepolisian Resort Kabupaten Berau hanya ada 6 orang anggota penyidik dan tidak seimbang dengan kasus pertambangan batuan tanpa izin yang terjadi di beberapa titik lokasi dan terjadi dari tahun 2016 dan terjadi hingga saat ini, yang tentunya semakin

meluas. Kualitas anggota penyidik kantor Kepolisian Resort Kabupaten Berau belum memadai, artinya belum ada personil penyidik atau anggota polisi yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) atau penyidik yang berkompeten dalam hal menangani kasus kejahatan lingkungan hidup, khususnya di bidang pertambangan tentang kasus pertambangan tanpa izin karena untuk mengetahui tentang unsur-unsur kejahatan lingkungan hidup khususnya tindak pidana pertambangan ilegal ini pihak penyidik dari Unit Tindak Pidana Tertentu (tipiter) Kepolisian Resort memanggil saksi ahli dari Badan Lingkungan Hidup (BLH). Kuantitas dan kualitas personil penyidik dalam di unit tindak pidana tertentu (tipiter) yang belum memadai tersebut bisa menjadi faktor penghambat dalam proses penyidikan terhadap kasus pertambangan batuan tanpa izin. Meskipun pihak penyidik memanggil saksi ahli dari Badan Lingkungan Hidup (BLH), tetapi apabila penyidiknya sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentang lingkungan hidup juga akan berdampak pada penentuan pemidanaan terhadap tersangka tindak pidana pertambangan batuan itu.

Selain itu Koordinasi atau hubungan yang kurang baik antara pihak kepolisian dengan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dapat mempengaruhi penegakan hukum yang dijalankan, karena dalam melakukan penyidikan tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin ini diperlukan ada atau tidaknya bukti surat izin usaha pertambangan yang sah dari BPTPM. Apabila koordinasi ini tidak terjalin dengan baik maka, hal ini bisa menghambat proses penyidikan. Terbukti pada saat unit tindak pidana tertentu Kepolisian Resort Kabupaten Berau melakukan operasi ke

wilayah pertambangan di Kabupaten Berau terdapat banyak orang yang melakukan aktivitas pertambangan dimana orang-orang tersebut tidak bisa menunjukkan surat izin usaha pertambangan yang sah dari BPTPM. Para penambang ini mengelak bahwa sudah mengajukan permohonan izin namun BPTPM tidak segera menerbitkan izinnya. Dalam hal ini pelaku penambang dan penegak hukum tidak bisa disalahkan karena faktor yang memperumit adalah pihak BPTPM. Dalam hal ini, pihak Kepolisian Resort Kabupaten Berau bisa mengklarifikasi langsung kepada pihak BPTPM untuk memastikan tentang surat izin usaha pertambangan tersebut. Namun pada kenyataannya, pihak Kepolisian tidak bergerak secara langsung untuk menyidik para pelaku penambang yang izinnya belum terbit tersebut. Pihak Kepolisian Resort Kabupaten Berau dan pihak BPTPM ini cenderung bekerja sendiri-sendiri dalam bidangnya tanpa mengingat penegakan hukum yang diharapkan masyarakat.

4. Dugaan Keterlibatan Oknum Aparat atau Perlindungan terhadap Pelaku
Terdapat indikasi bahwa pelaku tambang ilegal mendapat perlindungan dari oknum tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menciptakan “moral hazard” dalam penegakan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang sudah dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka, untuk menguraikan hasil serta uraian dari penelitian ini, dapat diuraikan kesimpulan yaitu:

1. Penegakan hukum pidana khusus terhadap pelaku penambangan batu bara ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, penegakan hukum pidana khusus belum berjalan secara efektif sehingga para pelaku dengan bebas menjalankan aktivitas tambang ilegal, khususnya di Kabupaten Berau Kecamatan Gunung Tabur. Meskipun ada regulasi dan alat bukti, alat bukti yang ditemukan berupa alat berat (excavator) yang digunakan dalam aktivitas tambang tersebut namun tidak serta merta menemukan pelaku, dikarenakan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum serta di duganya keterlibatan oknum atau pemerintah yang melindungi para pelaku penambangan ilegal tersebut, sehingga sulit bagi penegak hukum dalam menegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan penambangan ilegal yang dimana dampak dari penambang ilegal adalah, kerusakan lingkungan serta merugikan negara.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana khusus terhadap pelaku penambangan batubara ilegal di Kecamatan Gunung Tabur kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum, sulit mendapatkan bukti, koordinasi antara lembaga hukum dengan instansi yang terkait, kuantitas dan kualitas penyidik kurang memadai serta adanya dugaan keterlibatan oknum aparat atau pemerintah yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum pidana khusus.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dan aparat hukum serta instansi yang terkait dalam penegakan hukum penambangan ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau agar dapat meningkatkan penegakan hukum agar terlaksa dengan maksimal, memperkuat koordinasi lintas instansi, mengoptimalkan pengawasan dengan teknologi dan peran masyarakat, melakukan sanksi tegas tanpa pandang bulu serta melakukan edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.
2. Kepada masyarakat khususnya masyarakat kecamatan gunung tabur di harapkan lebih proaktif dalam mendukung penegakan hukum pidana khusus terhadap pelaku penambangan ilegal dengan cara meningkatkan kesadaran hukum, melaporkan aktivitas tambang ilegal kepada aparat berwenang atau pihak yang berwenang, serta memberikan dukungan dalam bentuk apapun terhadap kegiatan tersebut. Peran aktif masyarakat sangat penting dalam menciptakan pengawasan yang sosial yang efektif, sehingga penambangan ilegal dapat dicegah sejak dini demi menjaga kelestarian lingkungan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

- Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Penerbit CV. Ganda.
- Gatot Supramono. 2013. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta
- Hadin Muhjad. 2015. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Hamzah Hatrik. 1996. *Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, PT Grapindo
- Harun M. Husein. 1993. *Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Irwandi Arif, 2009, *Undang- Undang Pertambangan Minerba dan Otonomi Daerah, Disajikan pada Seminar Pertambangan Nasional Menyongsong Undang- Undang Pertambangan Minerba*.
- Kenedi, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Jakarta, Pustaka Pelajar
- Masrudi Muchtar. 2015. *Sistem Peradilan Pidana di Bidang. Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Banjarmasin, Prestasi Pustaka Publisher
- Moh. Fadli., Mukhlis., dan Mustafa Lutfi. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan Hidup*, UB Press.
- Muladi dan Dwidja Priyanto. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana.

Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Shant Dellyana, 2018, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.

Soedarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni: Bandung.

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada

Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen ke IV

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Daerah Berau Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

C. Jurnal

Ahmad Redi, 2016, *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 5 No. 3, Jurnal Rechtsvinding.

- Appiah, M. 2019, *Impact of Illegal Mining Activities on Forest Ecisystem Services: Local Communities' Attitudes and Willingness to Participate in Restoration Activities in Ghana*, Heliyon, Vol. 5 No 10, Helyon
- Banchirigah, S.M., 2008, *Challenges with Eradicating Illegal Mining in Ghana: A Perspective from the Grassroots*". Vol. 33 No. 1, Resources Policy.
- Darmin Sumanggi, 2023, *Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Batubara Ilegal di Wilayah Samarinda Kalimantan Timur*, Vol. 1 No. 1, Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial.
- Fatich Nurhadi. 2023. *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Bidang Lingkungan Hidup*. Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 15(1)
- Hartanto. 2021. *Tanggungjawab Korporasi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Pegawai (Kasus Rapid Tes Menggunakan Antigen Daur Ulang*, Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13(2)
- Jonathan Hendry Stevanus Weven, 2018, *Penegak Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur*, Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Mada Apriandi Zuhir, *The Evaluation of The Effectiveness of International Environmental Law With Reference to The Issue of Global Climate Change*, Simbur Cahaya No. 47 Tahun XVII, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2012.
- Muslim. 2021. *Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Eksekusi, Vol. 3(2).

- Obeng, E. A., (et al.), 2019, *Impact of Illegal Mining Activities on Forest Ecisystem Services: Local Communities' Attitudes and Willingness to Participate in Restoration Activities in Ghana*, Heliyon, Vol. 5 No 10, Helyon.
- Rissamasu. 2012, *Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke*, e-journal Pascasarjana Universitas Hassanudin, Unhas Makassa.
- Septya Sri Rezeki. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup Septya*, jurnal fsh.uinsby.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Tiara Andrianti. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Deteriorasi Lingkungan Hidup Terhadap Bencana Alam*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Yulia Devi Ristanti, 2017, *Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Vol. 2 No.2, Jurnal Riset Akuntansi Keuangan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis sekaligus peneliti yaitu Febrian Yosea Yahya penulis lahir pada tanggal 27 Februari 2000, dari pasangan Yahya Lian dan Leni Susianti. Penulis Kristen Protestan dan berkewarganegaraan Indonesia. penulis pertama kali memasuki bangku pendidikan Sekolah Dasar Negeri 004 Siduung Indah pada Tahun 2007 hingga 2012 kemudian penulis melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Berau pada tahun 2013-2015 setelah itu lanjut pada Sekolah Menengah Atas yaitu Smk Insan Cemerlang Tanjung Redeb pada tahun 2016-2018. Setelah lulus pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan S-1 Hukum pada perguruan tinggi Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Dengan penuh perjuangan, kerja keras, dan usaha serta dukungan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Wawancara Peneliti dengan Bapak Muhammad Fajri, S.I.K., M.Si selaku Kepala Polsek Gunung Tabur



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Lutfi Hidayat,SE, Selaku Camat Gunung Tabur



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak M. Agung Prasetio Hadi, S.H., M.H dari Kejaksaan Tanjung Redeb Kabupaten Berau



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Ruslan Selaku Ketua RT Gunung Tabur



POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR
RESOR BERAU
SEKTOR GUNUNG TABUR
Jalan Poros Bulungan, 32, Gunung Tabur, 77352

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD FAJRI, S.I.K., M.Si.
Pangkat : AJUN KOMISARIS POLISI (AKP)
Jabatan : KAPOLSEK GUNUNG TABUR
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 32 RT. 008 Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FEBRIAN YOSIA YAHYA
NPM : 19.11.107.74201.064
Fakultas/Program Studi : FAKULTAS HUKUM
Universitas : UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

Benar-benar telah mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
"Penegakan Hukum Pidana Khusus Terhadap Pelaku Penambangan Batu Bara Ilegal Di Kecamatan Gunung
Tabur Kabupaten Berau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral
Dan Batubara."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Tabur, 16 Januari 2025

KAPOLSEK GUNUNG TABUR POLRES BERAU POLDA KALTIM


MUHAMMAD FAJRI, S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 94091239

**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN GUNUNG TABUR**

JL. HARM Ayoeb RT. 08 Kelurahan Gunung Tabur
website kec-gunungtabur beraukab.go.id fb/Instagram @kantorkamatgunungtabur

SURAT KETERANGAN

Nomor: 503/ 47 /Kessos-GT

Menindak lanjuti Surat Permohonan dari Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor : 008.1/UWGM/FH-B/I/2025
Tanggal 9 Januari 2025, Perihal Penelitian Skripsi atas nama:

Nama : Febrian Yosea Yahya
NPM : 19.11.107.74201.064
Judul : Penegakan Hukum Pidana Khusus Terhadap Pelaku
Penambangan Batu Bara Ilegal di Kecamatan
Gunung Tabur Kabupaten Berau Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada prinsipnya Pemerintah Kecamatan Gunung Tabur memberikan persetujuan untuk
melaksanakan kegiatan yang dimaksud.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagai
mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Gunung Tabur, 3 Februari 2025

CAMAT,

Lutfi Hidayat, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19690626 199303 1 007



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI BERAU**

Jl. P. Diponegoro No. 05 Tanjung Redeb 77311
Telp. (0554) 21367 Fax (0554) 21033 – www.kejari-berau.go.id

Nomor : B- 700 /O.4.14/ Cp.1/02/2025 Tanjung Redeb, 17 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : •
Perihal : Penelitian Skripsi

KEPADA YTH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA SAMARINDA

Di-

SAMARINDA

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor 592.1/UWGM/FH-B/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal Penelitian Skripsi, bersama ini dengan hormat kami laporkan bahwa Kejaksaan Negeri Berau telah memberikan data / keterangan kepada Mahasiswa yang bersangkutan terkait dengan bahan penelitian guna menunjang pembuatan skripsi yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**An.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN**



DARDIANSYAH, S.H.

TEMBUSAN:

L A R S I P,-